

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang mempunyai sistem dan metode tertentu, diantaranya mempunyai objek, sistem, metode, berlaku umum, dan mempunyai nilai kemanfaatan bagi kehidupan manusia.¹

Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad ke 20. Lebih-lebih sekarang, dimana negara-negara di dunia mempunyai saling ketergantungan dan saling membutuhkan hubungan yang erat, perbandingan hukum lebih diperlukan karena: dengan perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya; saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari.²

Pada hakikatnya perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum dengan mempergunakan metode membandingkan hukum yang satu dengan hukum yang lain.³

Ilmu hukum pidana adalah ilmu atau pengetahuan mengenai suatu bagian khusus dari hukum, yaitu hukum pidana⁴, di samping ilmu hukum pidana, yang sesungguhnya dapat juga dinamakan: ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatannya sendiri yang dinamakan kriminologi. Kecuali objeknya berlainan, tujuannya pun berbeda, kalau objek ilmu hukum pidana adalah aturan-

¹ Purwo Husodo, 2012, *Pengantar Filsafat Ilmu dan Logika*, cet. 1, Familia (Group Relasi Inti Media), Yogyakarta, hlm. 46-48.

² R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. 1, cet. 13, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 325.

³ *Ibid.*, hlm. 326-327.

⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ed. Revisi, cet. 8, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 11-12.

aturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang bertalian dengan pidana, dan tujuannya agar dapat mengerti dan digunakan dengan sebaik-baiknya serta seadil-adilnya, maka objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri. adapun tujuannya: agar mengerti apa sebab-sebabnya sehingga sampai berbuat jahat itu.⁵

Kemudian, perlu penguraian secara sistematis pengertian hukum pidana itu, pengertian hukum pidana sebagai obyek studi, dapat dikutip pendapat Enschede – Heijder yang mengatakan bahwa menurut metodenya, maka biasanya paling luas hanya hukum pidana berdasarkan Ilmu-ilmu hukum pidana sistematis yaitu; hukum pidana – hukum pidana materiel dan hukum acara pidana – hukum pidana formel. Sedangkan ilmu lainnya adalah ilmu pembantu saja.⁶

Hukum pidana materiel yang dapat juga disebut dengan hukum pidana abstrak, dapat pula disebut dengan hukum pidana dalam keadaan diam, yang sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan hukum pidana formil atau disebut juga dengan hukum pidana kongkrit atau hukum pidana dalam keadaan bergerak, yang juga sering disebut dengan hukum acara pidana.⁷

Jadi, hukum pidana materiel berisikan peraturan-peraturan tentang: perbuatan yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran undang-undang⁸

⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

⁶ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ed. Revisi, cet. 4, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1-2.

⁷ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, ed. 1, cet. 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

⁸ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, 2019, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.

Di dalam hukum pidana materil, terkandung adanya tiga konsep yang dapat dianggap sebagai konsep-konsep dasar dalam hukum pidana. Ketiga konsep tersebut meliputi tindak pidana atau perbuatan pidana (*criminal offense*) pertanggungjawaban pidana/ kesalahan (*criminal responsibility/guilt*), dan pemidanaan (*punishment*). Ketiga konsep dasar ini pulalah yang oleh Herbert L. Packer dianggap sebagai “*rationale*” hukum pidana, sebab dari ketiganya akan tergambar adanya tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana. Sebab dari ketiganya akan tergambar adanya tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana.⁹

Istilah tindak pidana erat kaitannya dengan istilah *staafbar feit* sebagai istilah dari bahasa Belanda. Selain dari istilah tindak pidana masih ada istilah-istilah lain sebagai terjemahan dari “*staafbar feit*” yang digunakan antara lain: peristiwa pidana¹⁰; pelanggaran pidana¹¹; perbuatan pidana¹²; perbuatan yang dapat dihukum¹³; dan delik¹⁴, diantara berbagai istilah paling sering digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan saat ini yaitu “Tindak Pidana”¹⁵. Di samping itu penggunaan istilah tindak pidana telah populer dan sudah diterima di masyarakat.¹⁶

Tindak pidana (*delict*) atau peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum

⁹ Elwi Danil dan Nelwitis, 2015, *Hukum Penitensier*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 1.

¹⁰ Dijumpai dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar sementara 1950.

¹¹ Istilah yang digunakan oleh Utrecht dalam buku “*Hukum Pidana Jilid I dan II*”.

¹² Tercantum dalam Undang-Undang Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan, susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan sipil.

¹³ Istilah ini digunakan oleh Karni dalam bukunya yang berjudul “*Ringkasan tentang Hukum Pidana*” terbit tahun 1950.

¹⁴ Sering digunakan dan secara bahasa memiliki arti yang sama dengan istilah *staafbar feit*.

¹⁵ Istilah ini karena tumbuhnya dari pihak Menteri kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan antara lain dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI tahun 1999 No. 14), Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tanggal 11 Maret 1997 tentang Psicotropika (LNRI 1997 No. 10), Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 13 tahun 2002) LNRI tahun 2002 Nomor. 50.

¹⁶ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, 2019, *Op. cit.*, hlm. 97-98..

dapat dinyatakan peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari: *objektif*, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya; dan *subjektif*, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).¹⁷

Dalam sifat dan pembagian hukum pidana yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, maka termasuk yang dibahas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Menurut Sudarto, hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya¹⁸, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja misalnya anggota angkatan perang ataupun merupakan hukum yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja, misalnya hukum fiskal (pajak), hukum pidana ekonomi dan lain-lain.¹⁹

Berdasarkan hukum tindak pidana khusus terdapat istilah “Tindak Pidana Mayantara” dimaksudkan identik dengan “Tindak Pidana di Ruang Siber (“*cyber space*”)” atau yang biasa juga dikenal dengan istilah “*cyber crime*”.²⁰ Perlu dipahami beberapa kesulitan untuk menanggulangi “CC” atau *cyber crime* dengan sarana penal, antara lain: perbuatan jahat yang dilakukan berada di lingkungan elektronik. Oleh karena itu penanggulangan “CC” memerlukan keahlian khusus, prosedur investigasi dan kekuatan/dasar hukum yang mungkin tidak tersedia pada aparat penegak hukum di negara yang bersangkutan; “CC” melampaui batas-batas negara,

¹⁷ R. Abdoel Djamali, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, ed. 2, cet. 17, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 175.

¹⁸ Ruslan Renggong, *Loc. cit.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 28-29

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, ed. 1, cet. 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 268.

sedangkan upaya penyidikan dan penegakan hukum selama ini dibatasi dalam wilayah territorial negaranya sendiri; struktur terbuka dari jaringan komputer internasional memberi peluang kepada pengguna untuk memilih lingkungan hukum (negara) yang belum mengkriminalisasikan cybercrime.

Dengan demikian, masalah nya bukan sekedar bagaimana membuat kebijakan hukum pidana (yaitu kebijakan legislasi/formulasi/kriminalisasi) di bidang penanggulangan “CC”, tetapi bagaimana ada harmonisasi kebijakan “penal” (hukum pidana) di berbagai negara.²¹

Dalam melakukan harmonisasi kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi “CC” diantaranya memuat ketentuan mengenai “pornografi anak”²²

Dalam “memori penjelasan” (*Explanatory Memorandum*) dikemukakan khusus mengenai “*child pornography*” dengan menggunakan sistem komputer dijelaskan, bahwa delik ini merupakan salah satu modus operandi yang sangat berbahaya pada saat ini (*‘one of the most dangerous modi operandi in recent times’*).²³

Memahami pornografi tersebut harus diketahui bahwa anak pada delik ini menjadi obyek hukum dan merupakan korban kejahatan, jika seorang memperlakukan orang lain sebagai obyek hukum, hal itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia secara universal dan merupakan pelanggaran hukum yang berlaku di negara itu.²⁴

Dari perspektif normatif sebagaimana ketentuan kebijakan legislasi Indonesia maka pengertian korban diartikan pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13

²¹ *Ibid.*, hlm. 259-261.

²² *Ibid.*, hlm. 262-264.

²³ *Ibid.*, hlm. 274.

²⁴ R. Soeroso, 2013, *Op cit.*, hlm. 248-249.

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²⁵

Kebijakan legislasi Indonesia mengatur tentang perlindungan korban kejahatan bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung yang dirumuskan dalam kebijakan formulatif. Korban sebagai pihak yang dirugikan dalam ranah ketentuan hukum relatif terabaikan serta terpinggirkan sehingga perhatian kepada korban semakin jauh dari peradilan pidana yang oleh *Sthepen Schafer* dikatakan sebagai *cinderella* dari hukum pidana.²⁶

Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁷

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.²⁸

Pasal 91H Crime Amendment (Child Pornography) Bill 2004 (NSW) Undang-Undang Amandemen Pornografi Anak negara bagian New South Wales,

“Pornografi anak berarti materi yang menggambarkan atau mendeskripsikan, dalam cara yang dalam segala situasi menyebabkan pelanggaran terhadap orang yang sewajarnya, seseorang di bawah (atau

²⁵ Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, cet. 1, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. hlm. 6.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

²⁷ Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, ed. 1, cet. 2, Kencana, Jakarta, hlm. 265.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 266.

rupanya di bawah) usia dari 16 tahun: (a) Terlibat dalam aktivitas seksual, atau (b) Dalam konteks seksual, atau (c) Sebagai korban penyiksaan, kekerasan atau penganiayaan fisik (baik dalam konteks seksual atau tidak).²⁹

Menurut pendapat HB. Yaassin pornografi adalah segala karya manusia berupa tulis-tulisan, gambar-gambar, photo-photo dan barang cetakan lainnya, serta pahatan yang melanggar norma-norma kesusilaan, kesopanan, agama yang mempunyai daya rangsangan seksual dan tidak sesuai dengan kematangan seks pada umur tertentu dan dapat merusak norma-norma kesusilaan masyarakat, sebagai akibat-akibat negatif dari pada pornografi yang dengan dalih apapun bertujuan untuk disebarluaskan.³⁰

Menurut undang-undang, definisi hukum pornografi berada dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008,

*“adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.*³¹

Korban-korban pornografi bisa terjadi pada siapapun, remaja, anak-anak, orang dewasa dan golongan intelektual bisa terjadi, apalagi di era globalisasi ini sangat mudah menemukan pornografi dengan gambar-gambar yang mudah di lihat dalam internet pada situs-situs yang ada. Walaupun Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang informasi (internet) dan Transaksi Elektronik(a) telah ada terutama pada Pasal 27 Bab VII tentang pembuatan yang dilarang telah jelas disebutkan³² sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

²⁹Pasal (Section) 91H Undang-Undang Pornografi Anak New South Wales (Crime Amendment (Child Pornography) Bill 2004 (NSW)).

³⁰H. Alimuddin Siregar, 2019, dalam M Syukri Azwar Lubis, *Ed., Regulasi Hukum Pornografi*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 16-17.

³¹Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

³²*Ibid.*, hlm. 116.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”³³

Canggihnya perkembangan teknologi komputer khususnya yang berbasis telekomunikasi, maka dikenal pula satu hal baru yang terpopuler dengan sebutan *internet*. Internet diartikan sebagai jaringan-jaringan-nya telah berkembang di seluruh dunia dan menjadi suatu fenomena yang dengan tantangan baru tersendiri. Dalam konteks yang sangat kompleks, fenomena internet kemudian lebih dikenal dengan *cyber space* (dunia maya).³⁴ Dengan demikian mudahnya kita menemukan pornografi dengan gambar lewat (dunia maya). Dalam sidang yang terhormat saja bisa diakses pornografi dengan gambar. Artinya dalam mengakses pornografi dengan gambar dilakukan semua kalangan masyarakat, jadi pornografi ini sangat berbahaya yang bisa-bisa merusak bangsa dan Negara di masa yang akan datang.³⁵

Kasus pornografi terhadap anak di internet dapat dilihat pada **Putusan PN Surabaya Nomor 2191/Pid.B/2014/pn.Sby** Tanggal 19 Januari 2015 – Tjandra Adi Gunawan Als. Recca Hanabishi yaitu:

“Dengan identitas ini pelaku terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan bersalah melakukan beberapa tindak pidana menyebarkan pornografi yang memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak, pelaku atau terdakwa tersebut dijatuhkan pidana penjara selama (empat) tahun dan denda sebesar satu milyar rupiah dengan catatan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan kurungan”

Dan kasus pornografi anak di Australia yang terdapat di putusan *New South Wales District Court* (pengadilan lebih tinggi atau tingkat menengah berada di

³³ Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁴ Maskun, 2013, *kejahatan siber (cyber crime) suatu pengantar*, cet. 2, Kencana, Jakarta, hlm. 2.

³⁵ H. Alimuddin Siregar, 2019, *Op. cit.*, hlm. 117.

daerah yurisdiksi negara bagian New South Wales) *Citation* (referensi ke preseden atau otoritas lain di pengadilan atau tulisan hukum) antara lain: R v Jones [2009] NSWDC 8, yaitu:

“Pelaku mengaku bersalah atas dua pelanggaran memiliki pornografi anak. Pelanggaran pertama terjadi ketika pelaku membawa komputernya ke bengkel komputer. Tukang reparasi menemukan gambar gadis berusia antara 6 dan 12 tahun yang alat kelaminnya terbuka. Pelanggaran kedua terjadi setelah eksekusi surat perintah penggeledahan di kediaman pelaku. Polisi menemukan 25 compact disk yang berisi sekitar 23.000 file gambar dan 220 file video pornografi anak. Untuk pelanggaran kedua pelaku menerima masa non pembebasan bersyarat 20 bulan dengan total jangka waktu 27 bulan untuk dilayani dengan cara penahanan berkala. Sedangkan pelanggaran pertama terikat pada pelaku. Hukuman maksimum pada saat pelanggaran ini adalah 5 tahun penjara sedangkan orang yang memproduksi atau menyebarkan pornografi anak dikenakan hukuman maksimal 10 tahun penjara.” (Hakim hukuman menjelaskan pandangannya bahwa hukuman maksimum untuk pelanggaran kepemilikan pornografi anak cukup tidak memadai. Namun, sejak pemohon dijatuhi hukuman, hukuman maksimum untuk pelanggaran memiliki materi ini telah ditingkatkan untuk membawanya sejalan dengan pelanggaran memproduksi dan menyebarkannya. Sejak Januari 2009 hukuman maksimum untuk masing-masing dari tiga pelanggaran sekarang 10 tahun penjara. Ini mengikuti dari peningkatan hukuman bahwa keputusan yang di maksud sebelumnya tidak akan memberikan panduan yang berguna sejauh menyangkut pelanggaran di masa depan semacam ini), contoh kasus lainnya juga terdapat dalam putusan R v Leonard [2008] NSWDC 211, R v Elliott [2008] NSWDC 238, dan R v G.P. [2010] NSWDC 300.

Berdasarkan asas perlindungan, berlakunya undang-undang hukum suatu negara itu tidak bergantung pada tempat seorang pelaku telah melakukan tindak pidananya, melainkan pada kepentingan hukum yang telah menjadi sasaran tindak pidana tersebut. Dan negara yang kepentingan hukumnya menjadi sasaran tindak pidana itu berwenang menghukum pelaku tindak pidana tersebut, alasannya adalah bahwa setiap negara telah diberi kepercayaan oleh rakyatnya untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum mereka, sehingga setiap negara juga berwenang memperluas berlakunya peraturan-peraturan perundang-undangannya sejauh

tanggung jawabnya untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum rakyat yang telah dipercayakan kepadanya itu menghendaknya berbuat demikian.³⁶

Dalam rangka perluasan hukum pidana sebagaimana rangkaian dari keseluruhan peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia salah satu konsekuensi logis yang terjadi adalah diperlukan ilmu hukum yang membawa angin segar pemikiran dan prosedur hukum yang dipakai, metode dasar studi-studi perbandingan terhadap negara yang memiliki sistem hukum berbeda dalam menghadapi modus kejahatan terkini, memberikan wawasan baru bagi negara, memperluas tatanan hukum yang sudah ada dan guna memenuhi asas perlindungan.

Maka perbandingan hukum yang dipakai penulis memfokuskan hukum pidana materiil terkait pengaturan mengenai pornografi secara substantif telah ada dalam beberapa undang-undang dengan perbandingan yuridis normatif antara Indonesia dan negara bagian Australia yaitu *new south wales* dengan pertimbangan populasi terbanyak (*Australian metropolis*), lalu membahas secara khusus hukum positif pornografi anak melalui Internet.

Selain itu, kedua negara telah menandatangani dan mengesahkan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography*³⁷, pengesahan di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012. Salah satunya, protokol tersebut menimbang bahwa memperhatikan bertambahnya jumlah pornografi di *internet* dan teknologi lain yang dipakai untuk pornografi dan mengingat kesimpulan akhir Konferensi Internasional memerangi pornografi anak di *internet* di Wina 1999,

³⁶ P. A. F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 107.

³⁷ *Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak.*

bahwa tindakan memproduksi, distribusi, pengiriman ke luar negeri, pemindahan, pembelian, pemilikan, dan pengiklanan atas pornografi anak, dianggap sebagai tindak kriminal. Dan untuk pemberantasan kejahatan pornografi anak Indonesia dan Australia telah melakukan perjanjian ekstradisi disahkan dalam tahun 1994 yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Australia, berisi persetujuan kejahatan yang dapat diekstradisi pasal 2 angka 10 yaitu memberi sarana, atau memperjualbelikan wanita atau orang muda dengan maksud amoral, hidup dari pelacuran; setiap kejahatan lain terhadap hukum mengenai pelacuran.

Undang-Undang yang mengatur pornografi anak di dunia maya yaitu: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Sedangkan di Australia sebagai negara yang menganut demokrasi parlementer. Konstitusi Australia tahun 1901 membentuk sistem pemerintahan federal di Australia. Di bawah sistem ini, pembagian kekuasaan diberikan kepada pemerintahan pusat (*the Commonwealth*) dan kepada enam negara bagian, konstitusi memberikan batasan dalam pembentukan hukum berdasarkan kekuasaan antara *the commonwealth* dan *the States/Territories*. Enam negara bagian itu adalah (New South Wales, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria dan Western Australia) dan terdapat tiga wilayah (*Territories*) dengan pemerintahan yang berdiri sendiri yaitu Australian Capital Territory, Northern Territory, dan Norfolk Island.³⁸ Jika hukum negara bagian inkonsistensi dengan hukum nasional, maka

³⁸ Australian National University Library, "The Australian legal System", <https://libguides.anu.edu.au/c.php?g=634887&p=4547083>, dikunjungi pada tanggal 8 Agustus 2020 Jam 17.12.

Commonwealth law berlaku dan *State law* sejauh tidak konsekuen menjadi tidak valid.³⁹

Sehingga Sidney sebagai ibukota negara bagian New South Wales yang merupakan bagian Australia tenggara, dengan jumlah penduduk kapital terbanyak, maka peneliti memfokuskan perundang-undangnya yang secara garis besar mengatur hukum pidana di wilayah New South Wales antara lain, *The Crime Act 1900 (NSW)*, *Crime Amendment (Child Pornography) Bill 2004*, dan *The Federal Criminal Code Act 1955*.

Lalu menurut penulis meskipun Australia memiliki nilai budaya jauh berbeda dari Indonesia negara yang menabukan kebebasan porno dewasa dan di sisi lain benua yaitu negara-negara maju seperti Australia adalah negara liberal tidak menolak pelacuran, namun saya percaya kebebasan pornografi yang tanpa batasan termasuk kecanduan pornografi seperti pisau bermata dua atau berbahaya sehingga dapat menghasut perilaku ilegal dimana subjek dan konsumen dapat merealisasikannya terutama ke dalam bentuk kejahatan amoral misalnya penyebaran pornografi di dunia maya tanpa izin korban, maupun tindak pidana terhadap anak yang sering terjadi dikarenakan kesenangan seksual bagi mereka pecandu pornografi, terutama perlu diperhatikan yaitu pornografi anak yang tentu saja harus ada pembatasan pornografi sesuai dengan perkembangan kejahatan modern terbaru dan yang akan datang.

Berdasarkan uraian diatas penulis berminat melakukan penelitian dengan judul **“STUDI PERBANDINGAN TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI TERHADAP ANAK MELALUI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN AUSTRALIA NEW SOUTH**

³⁹ Pasal 109 BAB V Undang-Undang Konstitusi Australia, *Chapter V The States Section 109 Commonwealth of Australia Constitution Act*.

WALES”. Berdasarkan sifat terbuka dan sikap rendah diri hati dan toleransi, sehingga penulis sangat terbuka menerima kritik dan saran dari pembaca, ilmuwan sejati menurut Karl R. Popper tidak akan takut untuk dikritik. Ilmuwan sejati sangat terbuka dan mengharapkan kritik, karena melalui jalan kritik ilmu pengetahuan dapat maju dan berkembang. Dan ilmuwan tidak merasa dirinya yang paling hebat dan menganggap hasil penyelidikan yang paling benar.⁴⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan Perundang-undangan mengenai tindak pidana pornografi terhadap anak melalui internet yang berlaku di Indonesia dan Australia New South Wales?
2. Bagaimana perbandingan pemberian sanksi pidana pokok penjara terhadap pelaku tindak pidana pornografi terhadap anak melalui internet di Indonesia dan Australia New South Wales?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan perbandingan pengaturan Perundang-undangan mengenai tindak pidana pornografi terhadap anak melalui internet yang berlaku di Indonesia dan Australia New South Wales.


⁴⁰ Purwo Husodo, 2012, *Op. cit.*, hlm. 104-105.

2. Untuk menjelaskan perbandingan pemberian sanksi pidana pokok penjara terhadap pelaku tindak pidana pornografi terhadap anak melalui internet di Indonesia dan Australia New South Wales.

D. Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat memberikan dua manfaat, yakni:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis tentang pengaturan kejahatan pornografi terhadap anak melalui dunia maya dalam hukum pidana nasional Indonesia;
 - b. Untuk memperkaya khazanah dan wawasan penulis tentang bagaimana pandangan hukum pidana nasional maupun Internasional dan negara maju lainnya mengenai pornografi anak melalui media yang sering digunakan sehari-hari yaitu internet dan bagaimana pula pengaturannya dalam sistem hukum pidananya; dan
 - c. Sebagai pedoman awal bagi peneliti lain yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
 - a. Peneliti berharap kiranya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran berharga bagi upaya pemberantasan kejahatan pornografi terhadap anak melalui internet di Indonesia; dan
 - b. Kiranya hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan referensi dan pertimbangan oleh pihak-pihak terkait baik dalam pembentukan hukum begitu pula dalam penegakan hukum



kejahatan pornografi terhadap anak melalui internet di tanah air nantinya.

E. Metode Penelitian

Agar mendapatkan data dan keterangan berkaitan dengan permasalahan, maka diperluksn metode penelitian untuk memudahkan penelitian terhadap suatu masalah. Maka, penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yakni mempelajari tujuan hukum, nilai – nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sifat preskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum, dalam hal ini ilmu hukum bukan hanya menempatkan hukum sebagai sesuatu apa senyatanya, melainkan juga apa yang seharusnya (*das sollen*) seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.⁴¹

2. Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti atau melakukan penelusuran terhadap data sekunder, atau bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier.⁴² Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan mengkaji

⁴¹ Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 172.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 14-15.

melakukan inventari hukum, menemukan asas-asas hukum, menemukan *inconcrito*, sejarah hukum dan perbandingan, serta pendekatan futuristik.⁴³

3. Pendekatan Masalah

Penelitian ini mempergunakan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan perbandingan hukum.⁴⁴ Penggunaan pendekatan perbandingan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis serta membandingkan tentang pengaturan kejahatan pornografi terhadap anak melalui internet dalam hukum pidana nasional Indonesia dan pengaturannya dalam hukum pidana negara bagian Australia New South Wales.

4. Sumber Bahan Hukum

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka untuk memperoleh hasil penelitian digunakan data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar, Undang-undang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undang terkait, dan sumber Hukum Pidana Australia yurisdiksi negara bagian NSW New South Wales.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa : Pertama, hasil

⁴³ Sunaryati Hartono, 2006, *Op. cit.*, hlm. 130-151.

⁴⁴ Sunaryati Hartono, *Loc. cit*

penelitian berupa tesis dan/atau skripsi. Kedua, makalah yang disajikan dalam seminar baik nasional maupun internasional. Ketiga, jurnal atau ilmiah yang terakreditasi diterbitkan oleh lembaga lainnya. Keempat, surat kabar atau sumber-sumber dari internet. Kelima, buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

- c. Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tertier antara lain kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedi dan seterusnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumenter, yaitu teknik Pengambilan data dengan cara mengambil bahan yang ada dan mempelajarinya. Dengan bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan melakukan kegiatan studi kepustakaan ke berbagai tempat antara lain sebagai berikut :

- a. Perpustakaan Universitas Andalas;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c. Bahan-bahan yang tersedia di internet: dan
- d. Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan.

6. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan diolah dengan cara mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum yang dimaksud. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, untuk memudahkan pekerjaan

analisis dan kontruksi.⁴⁵ Sedangkan analisis bahan hukum digunakan dengan analisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif mengungkapkan bagaimana hukum pidana kedua negara dengan sistem berbeda dalam hal penanganan kejahatan pornografi terhadap anak melalui internet. Teori meningkatkan arti dari penemuan penelitian karena dengan teori dapat membuat hasil penelitian tersebut menjadi suatu kasus proposisi abstrak yang lebih umum.⁴⁶



⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Op.cit.*, hlm. 251.

⁴⁶ Moh. Nazir, 2017, dalam Risman F. Sikumbang, *Ed.*, *Metedologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta Bogor, hlm. 13.